



P U T U S A N

NOMOR:465/Pdt.G/2011/PA.SEL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai gugat yang diajukan oleh:

[REDACTED], umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan MTS, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Anja Langer Timur Darmasari, Desa Semaya, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut “ PENGGUGAT” ; ---

M E L A W A N

[REDACTED], umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan TKI, tempat tinggal semula di Anja Langer Timur Darmasari, Desa Semaya, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, kini tidak diketahui alamatnya dengan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia , yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dalam persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan tertanggal 5 Juli 2011 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan register perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor:465/Pdt.G/2011/PA.SEL. tanggal 5 Juli 2011, dengan tambahan dan putusan.mahkamahagung.go.id perubahan olehnya sendiri pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara syariat Agama Islam pada tahun 2007 di Anja Langer Timur Darmasari Desa Semaya Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur dengan wali nikah

2

kakak kandung Penggugat bernama Mustanuddin, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama H.Makruf dan Amaq Purwadi /saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada saat itu dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dibayar tunai; -----

2. Bahwa pada saat dilaksanakan akad nikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka, antara Pengugat dengan Tergugat tidak ada hubungan saudara, susuan ataupun semenda yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut serta tidak ada pula orang yang merasa keberatan atas adanya pernikahan tersebut dan selama itu Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam; -----
3. Bahwa meskipun pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan menurut syariat Islam akan tetapi pernikahan tersebut tidak dihadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat, oleh karena itu hingga saat ini Penggugat dan Tergugat belum memiliki buku nikah; -----
4. Bahwa oleh karena itu dalam rangka penyelesaian perceraian Penggugat mohon pernikahan tersebut diisbatkan; -----
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat berkumpul di Anja Langer Timur Darmasari, Desa Semaya, Kabupaten Lombok Timur, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai keturunan; -----
6. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2008, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 3 tahun tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah, selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kirin kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di
wilayah Republik Indonesia;-----

7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain ke rumah orang tua Tergugat di Anja Langer Timur Darmasari, Desa Semaya, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, akan tetapi orang tua Tergugat tidak mengetahui dimana Tergugat berada;

8. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut tidak pernah mengirim uang/nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

9. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut di atas, kini Penggugat sangat menderita lahir bathin;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :----

3

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mengisbatkan pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun 2007, dalam rangka penyelesaian perceraian; -----
3. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir
putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan dan Tergugat telah tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan Relaas tertanggal 7 Juli 2011, dan nomor yang sama tanggal 8 Agustus 2011 dan Majelis telah berupaya agar Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil; Selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Foto copy sah KTP (P) dan mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama: -----

1. [REDACTED], umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Semaye, Kabupaten Lombok Timur, diatas sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi adalah orang tua Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2007;

- Bahwa pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat saksi hadir,-

- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah H.Mahrup dan Amaq Purwadi;

- Bahwa pada saat pernikahan berlangsung Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat Jejaka;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum memperoleh anak;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal sekitar 3 tahun;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat berpisah karena tergugat pergi

Penggugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah datang menjemput
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat; -----

- Bahwa saksi pernah menasehati Peggugat, tetapi tidak berhasil;

4

2. [REDACTED], umur 59 tahun, agama Islam,
pekerjaan Tani,

bertempat tinggal di Semaye, Kabupaten Lombok Timur,
diatas sumpahnya memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi adalah Paman Peggugat;

- Bahwa Peggugat dan Tergugat menikah tahun 2007;

- Bahwa pada saat pernikahan Peggugat dengan Tergugat saksi hadir,-

- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Peggugat dan Tergugat adalah
H.Mahrup dan Amaq Purwadi;

- Bahwa pada saat pernikahan berlangsung Peggugat berstatus
Perawan dan Tergugat Jejaka;

- Bahwa antara Peggugat dengan Tergugat belum memperoleh anak;

- Bahwa antara Peggugat dengan Tergugat sekarang telah pisah tempat
tinggal sekitar 3 tahun;

- Bahwa saksi tahu Peggugat dan Tergugat berpisah karena tergugat
pergi meninggalkan
Peggugat ;-----

- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah datang menjemput
Peggugat; -----

- Bahwa saksi pernah menasehati Peggugat, tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi, Penggugat menerima dan membenarkannya; -----

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan keterangan maupun alat bukti lagi dan mohon perkara ini diputus; -----

Bahwa selanjutnya hal-hal selengkapannya dapat dilihat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dianggap telah termuat dan menjadi bagian dari putusan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;-----

5

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat telah tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, ketidak hadiran Tergugat tersebut tanpa disertai suatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu perkara ini dapat diputus dengan Verstek; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah secara agama Islam pada tahun 2007 dengan wali nikah kakak kandung Penggugat bernama Mustanuddin dengan maskawin berupa uang Rp.100.000,- serta disaksikan oleh H.Mahruf dan Amaq Purwadi; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah dan telah memenuhi syarat formil maupun materiil seorang saksi, terbukti perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta antara keduanya tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat telah mempunyai landasan yuridis formil; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa selama 4 tahun usia perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan selama kumpul berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak; -----

Menimbang, bahwa dan sejak bulan Juli Tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah disebabkan karena Tergugat peergi meninggalkan Penggugat selama 3 tahun tanpa izin Penggugat sejak saat itu pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa nafkah lahir dan bathin; -----

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti (P) dan mengajukan 2 orang saksi yaitu Mustanuddin bin Amaq Ahmad dan Amaq Purwadi bin Amaq Melah; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat Formil saksi karena bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah; -----

Menimbang, bahwa dari materi kesaksiannya keterangan saksi tersebut berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri, keterangannya relefan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi; -----

6

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi dan mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, telah terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang mengakibatkan rumah tangga mereka sudah pecah dan tidak harmonis lagi selama sekitar 3 tahun terahir ini dan tidak mungkin disatukan lagi dalam sebuah rumah tangga, kalaupun dipaksakan keduanya bersatu kembali sebagai suami isteri patut diduga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

akan menimbulkan Mudhorot bagi keduanya, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tak dapat diwujudkan, oleh karena itu berdasarkan pasal 119 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum gugatan Penggugat dapat dikabulkan; -

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu bain Sugrho Tergugat [REDACTED] atas Penggugat ([REDACTED]);-----

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan tersebut di atas, sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2.c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain Sugrho yang berarti bahwa bekas suami tidak dapat rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru; -----

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan tentang terjadinya perceraian dan untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka Majelis memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk menyampaikan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat pelaksanaan pernikahan perkawinan dan tempat tinggal para pihak; -----

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini; -----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk hadir di

persidangan tidak hadir; -----

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;

3. Menetapkan sah perkawinan Penggugat) dengan Tergugat yang
dilangsungkan pada tahun 2007 di Anja Langer Timur Darmasari Desa
Semaya Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur;

4. Menjatuhkan talak satu bain Sugthro Tergugat atas Penggugat ;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk
mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada
Kantor Urusan Agama

Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur; -----

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Kamis tanggal 17 Nopember
2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1432 Hijriyah oleh kami
DRS.M.DAIM KHOIRI,SH Sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh
DRS. KATONG PUJADI SHOLEH, Dan DRS.MUH.ZAINI masing- masing
sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam
persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis
tersebut, dengan dibantu oleh LALU KUSUMA ABDI, SH. sebagai Panitera
Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd

Ttd

DRS. KATONG PUJADI SHOLEH

DRS.M.DAIM KHOIRI, SH.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd



PANITERA PENGGANTI,

Ttd

LALU KUSUMA ABDI, SH.

Perincian Biaya Perkara : -----

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan Rp.200.000,-
3. Redaksi Rp. 5.000,-
4. Biaya Proses Rp. 50.000,-
5. Materai Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp.291.000,-

----- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) -----